



SALINAN

PERATURAN DESA ASINAN

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ASINAN

- Menimbang :
- a. bahwa pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka memberdayakan usaha ekonomi masyarakat pedesaan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa agar pembentukan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan sesuai mekanisme maka perlu dibuat Perdes tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

- Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 4 seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 1Seri E);
 12. Peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha milik Desa sebagaimana diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 05 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah no.5 tahun 2008.
 13. Perdes Desa Asinan No 03 tahun 2014 tentang pembentukan lembaga – lembaga Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Semarang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa Asinan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Lembaga Usaha yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari keuntungan dengan mengutamakan pelayanan yang baik.
14. Komisaris adalah orang yang di tunjuk oleh anggota (pemegang saham) untuk melakukan suatu tugas terutama menjadi anggota pengurus perkumpulan, perusahaan, perseroan dan sebagainya.
15. Direksi adalah dewan pengurus atau dewan pimpinan.
16. Badan pengawas adalah Badan pengawas Badan Usaha Milik Desa.
17. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di Desa yang bersangkutan , yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa.
18. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan – aturan lain
19. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN BUMDes

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan BUMDes Dengan nama “SEJAHTERA”
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Pasal 3

- (1) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus berbadan hukum.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah).

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk :

- a. mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa;
- b. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli desa

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 6

Jenis Usaha BUMDes dapat berupa :

- a. jasa;
- b. penyaluran sembilan bahan pokok;
- c. perdagangan;
- d. industri kecil dan kerajinan rumah tangga
- e. Pengelolaan air bersih
- f. Simpan pinjam
- g. Pengelolaan wisata

BAB V

TATA KERJA KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Kepengurusan

Pasal 7

Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat.

Pasal 8

(1) Susunan Pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :

- a. Pengawas
- b. Komisaris;
- c. Direksi;
- d. Sekretaris
- e. Bendahara

(2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Desa.

(3) Pengawas, Direksi, Sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh team formatur. (sebagaimana di atur dalam anggaran Dasar BUMDes) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

(4) Pemilihan pengurus BUMDes di laksanakan dalam musyawarah Desa yang di hadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, LPMP,RW.Wakil perempuan dan unsur pemuda.

(5) Kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Karyawan

1. Karyawan adalah petugas pelaksana kegiatan harian yang di berikan gaji sesuai dengan kemampuan BUMDes.
2. Karyawan BUMDes di bagi menjadi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap
3. Karyawan tetap adalah karyawan yang mendapatkan SK pengangkatan dari pengurus BUMDes.
4. Surat keputusan karyawan tetap di berikan secara periodik setiap awal tahun anggaran.

5. Karyawan tidak tetap adalah tenaga kerja tambahan bilamana di butuhkan dan tidak mendapatkan Surat Keputusan dari pengurus BUMDes
6. Karyawan tidak tetap meliputi pemaketan wisata, Pemandu, tenaga parkir, tenaga perahu dan tenaga kebersihan.
7. Bagi pengurus dan karyawan maupun warga masyarakat yang mendapatkan paket wisata di laporkan kepada manager.
8. Usia karyawan minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun

Pasal 10

Badan pengawas mempunyai tugas antara lain

- a. Mengadakan rapat paling sedikit 3 bulan sekali membahas hal ihwal terkait dengan kinerja BUMDes.

- b. Melakukan pengawasan terhadap penetapan kebijakan dan pengembangan usaha BUMDes
- c. Melaksanakan pemeriksaan secara berkala baik kepada kenerja karyawan dan pengurus BUMDes.

Pasal 11

Komisaris BUMDes dalam melaksanakan tugas mempunyai kewajiban :

- a. memberi nasehat kepada Direksi dan manager dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b. memberi saran dan pendapat dalam pengelolaan BUMDes; dan
- c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes.

Pasal 12

Komisaris BUMDes berwenang :

- a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes;
- b. melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citranya.

Pasal 13

Direksi BUMDes mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa.
- d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- e. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali
- f. memberikan laporan kegiatan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal setahun sekali

Pasal 14

Sekretaris direksi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan surat – menyurut untuk kepentingan BUMDes
- b. Menyiapkan segala kebutuhan administrasi BUMDes
- c. Menginventarisir aset BUMDes
- d. Melaksanakan tugas sebagai notulis dalam setiap kegiatan.
- e. Mewakili rapat-rapat jika direksi berhalangan hadir.
 - a. membuat laporan bulanan;
 - b. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
 - f. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada direksi setiap tiga bulan sekali

Pasal 15

Bendahara mempunyai tugas dan keajiban :

- a. Melaksanakan pembukuan keuangan BUMDes
- b. Mengeluarkan dana ataupun biaya – biaya atas persetujuan Direksi
- c. Membuat laporan keuangan setiap akhir tahun kepada direksi.
- d. Membuat laporan kegiatan dan keuangan secara berkala kepada Direksi BUMDes
- e. Membuat laporan akhir tahun sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kedua

Syarat – syarat menjadi pengurus dan karyawan.

Pasal 16

Yang dapat dipilih menjadi pengurus BUMDes adalah penduduk desa dan berkewarga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. berkepribadian baik, jujur, cakap, adil, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
- b. berjiwa wira usaha;
- c. Mempunyai visi kedepan tentang BUMDes.
- d. pendidikan minimal SLTA.
- e. Mempunyai kemampuan di bidangnya.
- f. Lolos dalam tes penyaringan yang di laksanakan oleh team formatur.

Pasal 17

Yang dapat di pilih menjadi karyawan adalah penduduk desa dan berkewarga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Berkepribadian baik, jujur
- b. Terdaftar sebagai penduduk desa
- c. Tidak sedang menjadi Perangkat Desa, BPD, PNS dan pengurus harian lembaga – lembaga Kemasyarakatan Desa
- d. Pendidikan minimal SLTP
- e. Lolos dalam tes penyaringan yang di laksanakan oleh BUMDes

Bagian Ketiga

Masa Bakti dan Tunjangan Pengurus

Pasal 18

- (1) Masa bakti pengurus BUMDes ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Komisaris selama yang bersangkutan menjabat Kepala Desa;
 - b. Masa bakti Pengurus BUMDes (Direksi, sekretaris Bendahara) selama 3 (Tiga) tahun dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Pengurus BUMDes diberikan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha.
- (3) Besaran tunjangan/honor pengurus dan karyawan di tetapkan dalam peraturan Desa.

Bagian Keempat

Pemberhentian Pengurus dan karyawan

Pasal 19

- (1) Pengurus dan karyawan BUMDes berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus dan karyawan BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. berakhir masa baktinya;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus dan karyawan BUMDes;
- c. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDes
- d. terlibat tindak pidana.
- e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes

BAB VI PERMODALAN

Pasal 20

- (1) Permodalan BUMDes dapat berasal dari :
- a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah,
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Penyertaan modal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD dan ART.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengembangan permodalan BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB VII BAGI HASIL USAHA

Pasal 22

Tahun Anggaran BUMDes dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 23

- (1) Besarnya bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun dipergunakan untuk :
- a. Pemupukan modal usaha : 30 %
 - b. Pendapatan Desa : 25 %
 - c. Pendidikan pelatihan pengurus : 10 %
 - d. Pengurus (Komisaris,direksi,BP) : 15 %
 - e. Dana cadangan : 10 %
 - f. Dana social dan religi : 10 %

BAB VIII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 24

BUMDes dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban hutang, harus mendapat persetujuan BPD.
- b. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, harus diberitahukan kepada BPD.

BAB IX
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 25

Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. akseptabel; dan
- d. berkelanjutan dan memberikan hasil serta manfaat kepada warga masyarakat.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 26

Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dilakukan :

- a. setiap akhir tahun anggaran pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan seluruh pengurus BUMDes.
- b. Laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat :
 - laporan pengelolaan selama satu tahun
 - kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan;
 - laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 - rencana-rencana pengembangan usaha termasuk usaha yang belum terealisasi.
- c. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan.
- d. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban diatur dalam AD dan ART.

BAB X
PENGEMBANGAN DAN PEGAWASAN

Pasal 27

Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan fasilitas teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi BUMDes.

Pasal 28

Warga masyarakat berhak melakukan pengawasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan melalui jaring aspirasi Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Peraturan Desa Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Asinan
pada tanggal 29 Juni 2014

KEPALA DESA

ttd

Diundangkan di Asinan
pada tanggal 1 Juli 2014

LILIK ARGO LUKITO

Pt. SEKRETARIS DESA

ttd

KASMI

Sesuai dengan salinan aslinya
Sekretaris Desa Asinan



WAHYU KUSUMA DEWI, S.Pd